



## WALIKOTA YOGYAKARTA

---

### **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 115 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH**

#### **WALIKOTA YOGYAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- g b. tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a, perlu diatur pengelolaan belanja hibah yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
6. tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 5 Seri D).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah, dalam hal ini Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Yogyakarta selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
8. Bagian adalah Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.
9. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada DPDPK.
10. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran SKPKD yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan.
11. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
15. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
16. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD.
17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
18. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

- (1) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah yang bersumber dari APBD.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berupa uang.

## **BAB III TUJUAN PEMBERIAN HIBAH**

### **Pasal 3**

- (1) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
  - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
  - c. memenuhi persyaratan penerima hibah.

## **BAB IV SASARAN DAN SYARAT PENERIMA HIBAH**

### **Pasal 4**

- (1) Hibah kepada pemerintah diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.
- (2) Hibah kepada perusahaan daerah diberikan kepada BUMD dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada masyarakat diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non profesional.
- (4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Belanja Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan pemerintah daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir tahun anggaran.
- (6) Penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaporkan penerimaan hibah dan rencana penggunaannya kepada Kementerian/Lembaga dengan tembusan kepada Walikota Yogyakarta.

### **Pasal 5**

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
  - a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
  - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kota Yogyakarta.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
  - a. telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kota Yogyakarta; dan
  - c. memiliki sekretariat tetap.

## **BAB V PENGANGGARAN**

### **Pasal 6**

- (1) Pemerintah, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis dalam bentuk proposal kepada walikota.
- (2) Walikota menunjuk SKPD terkait untuk mendistribusikan kepada SKPD melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa telaah kebijakan kepada walikota melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah, format telaah kebijakan sesuai dengan tata naskah dinas.
- (4) Tim Anggaran Pemerintah Daerah memberikan pertimbangan atas telaah kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA-PPAS.

### **Pasal 7**

- (1) Hibah dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 8**

- (1) Hibah dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, objek dan rincian objek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nama penerima dan besaran hibah.

### **BAB VI PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Walikota Yogyakarta menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang yang akan dihibahkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.

#### **Pasal 10**

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Walikota dan penerima hibah.
- (3) Walikota dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.
- (4) NPHD memuat ketentuan mengenai :
  - a. pemberi dan penerima hibah;
  - b. tujuan pemberian hibah;
  - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah;
  - f. tata cara pelaporan hibah.
- (5) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (6) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (7) Pencairan hibah dalam bentuk uang dapat dilaksanakan secara bertahap.
- (8) Untuk pencairan tahap berikutnya, dilampiri laporan penggunaan hibah tahap sebelumnya.

#### **Pasal 11**

- (1) SKPD/Bagian membuat rincian rencana penggunaan untuk mengajukan SPP-LS beserta dokumen kelengkapannya kepada DPDPK.
- (2) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Proposal dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dari pemohon yang meminta hibah kepada Pemerintah Kota Yogyakarta;
  - b. Keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima hibah yang disertai dengan surat penjelasan/telaah kepala SKPD/Bagian;
  - c. Naskah Perjanjian Hibah dimohonkan tandatangan Walikota untuk nilai hibah di atas Rp200.000.000,00 atau Wakil Walikota Yogyakarta untuk nilai hibah sampai dengan Rp200.000.000,00 melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;
  - d. Contoh format naskah Perjanjian Hibah sebagaimana tersebut pada Lampiran I.A, yang dilampiri daftar peruntukan hibah sebagaimana tersebut pada Lampiran I.B;

- e. Peruntukan/rincian penggunaan hibah sebagai lampiran pada naskah Perjanjian Hibah;
  - f. Pemberian nomor naskah Perjanjian Hibah sebagaimana tersebut pada huruf d, oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;
  - g. Berita Acara Penyerahan Hibah dari Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini diwakili oleh Kepala DPDPK sebagai Pihak Pertama, kepada Kepala SKPD/Kepala Bagian selaku pembina teknis hibah sebagai Pihak Kedua, dengan format Berita Acara sebagaimana tersebut pada Lampiran II.A Peraturan ini;
  - h. Berita Acara Penyerahan Hibah dari Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini Kepala SKPD/Bagian sebagai Pihak Pertama, kepada penerima sebagai Pihak Kedua, dengan format Berita Acara sebagaimana tersebut pada Lampiran II.B Peraturan ini;
  - i. Berita Acara Penyerahan Hibah dari Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini Kepala SKPD/Bagian sebagai Pihak Pertama, kepada penerima lebih dari 1 (satu) sebagai Pihak Kedua dengan mencantumkan semua nama penerima, dengan format Berita Acara sebagaimana tersebut pada Lampiran II.C Peraturan ini;
  - j. Pemberian nomor Berita Acara sebagaimana tersebut pada huruf g, oleh DPDPK Kota Yogyakarta;
  - k. Berita Acara Penyerahan Hibah dari Kepala SKPD/Kepala Bagian sebagai Pihak Pertama, kepada penerima hibah sebagai Pihak Kedua, akan ditandatangani pada saat penyerahan hibah;
  - l. Pemberian nomor Berita Acara sebagaimana tersebut pada huruf k, oleh SKPD/Bagian pada saat penyerahan hibah kepada penerima;
  - m. Surat Pernyataan Tanggung Jawab penggunaan dana hibah dari penerima hibah kepada Pemerintah Kota Yogyakarta melalui SKPD/Bagian dengan tembusan DPDPK bermaterai cukup, sebagaimana tersebut pada Lampiran III.A Peraturan ini;
  - n. Surat Pernyataan Tanggung Jawab penggunaan dana hibah dari penerima lebih dari 1 (satu) dengan mencantumkan semua nama penerima dengan 1(satu) materai di nama nomor 1 kepada Pemerintah Kota Yogyakarta melalui SKPD/Bagian dengan tembusan DPDPK bermaterai cukup, sebagaimana tersebut pada Lampiran III.B Peraturan ini;
  - o. Bukti Kas Pengeluaran sebagaimana tersebut pada Lampiran IV Peraturan ini;
  - p. Dalam hal pengajuan NPHD, DPDPK akan memverifikasi terlebih dahulu.
- (3) Bendahara Pengeluaran SKPKD mengajukan SPP-LS kepada PPK-SKPKD kemudian diterbitkan SPM yang ditandatangani oleh Kepala DPDPK.
  - (4) SPM disampaikan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D.
  - (5) SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk dicairkan.
  - (6) Bendahara Pengeluaran SKPKD menyalurkan hibah kepada penerima melalui SKPD/Bagian dengan cara menstransfer ke rekening SKPD/Bagian dan atau menyerahkan secara tunai dengan bukti penerimaan yang sah.
  - (7) SKPD/Bagian menyerahkan hibah kepada penerima disertai tanda terima yang akan ditandatangani oleh penerima pada saat penyerahan hibah dan diketahui Kepala SKPD/Bagian, bermaterai cukup, serta sebagai lampiran pada laporan pertanggungjawaban, dengan format tanda terima sebagaimana tersebut pada Lampiran V Peraturan ini.
  - (8) Penyerahan hibah dari SKPD/Bagian kepada penerima hibah disertai juga dengan surat pernyataan tanggung jawab dari penerima hibah yang bermaterai cukup, dengan format surat pernyataan sebagaimana tersebut pada Lampiran VI Peraturan ini.

## **BAB VII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

### **Pasal 12**

- (1) Penerima hibah menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui SKPD terkait dan PPKD.
- (2) Laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh SKPD terkait.
- (3) Laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 bulan setelah kegiatan selesai kecuali pada akhir tahun paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

### **Pasal 13**

Hibah dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

### **Pasal 14**

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Walikota;
- b. Keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. Pakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah.

### **Pasal 15**

- (1) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
  - a. Laporan penggunaan hibah;
  - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD sebagaimana tersebut pada Lampiran VI;
  - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan.

## **BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 16**

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan Inspektorat.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 17**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka :
  1. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Belanja Hibah;
  2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Belanja Hibah;
  3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Belanja Hibah;  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 Desember  
2011

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 Desember 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH

ttd

MOHAMMAD SARJONO

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 115

LAMPIRAN I.A : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 115 TAHUN 2011  
TANGGAL : 30 DESEMBER 2011

## CONTOH FORMAT UNTUK SURAT PERJANJIAN

### SURAT PERJANJIAN

---

#### NOMOR

#### TENTANG PEMBERIAN HIBAH

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua  
ribu ....., bertempat di Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini,

- I. NAMA : .....  
JABATAN : Walikota/Wakil Walikota Yogyakarta  
ALAMAT : Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut diatas, dan oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kota Yogyakarta, demikian berdasarkan *Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-810 Tahun 2011 tanggal 16 November 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Yogyakarta/Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.34-811 Tahun 2011 tanggal 16 November 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Yogyakarta* Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

- II. NAMA :  
JABATAN :  
ALAMAT :

Dalam hal ini bertindak sebagai penerima, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Sebelumnya PARA PIHAK masing-masing dalam Kedudukannya tersebut menjelaskan dan menerangkan bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan pemerintah / pemerintah daerah lainnya / perusahaan daerah / masyarakat / organisasi kemasyarakatan\*), maka perlu memberikan hibah kepada..... sebesar Rp.....  
( .....).

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka dengan ini PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian dalam hal pemberian hibah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

### DASAR HUKUM

#### Pasal 1

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor .... Tahun .... tentang Pengelolaan Belanja Hibah.
4. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor .... Tahun ... tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2012 Dalam Bentuk Uang.

## **TUJUAN**

### **Pasal 2**

Tujuan diadakannya perjanjian hibah ini  
adalah .....

## **HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 3**

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak menerima salinan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :
  - a. Melaksanakan verifikasi dokumen kelengkapan pengajuan hibah sesuai ketentuan yang berlaku
  - b. Menyerahkan hibah kepada penerima melalui SKPD/Bagian .....
  - c. Mencairkan hibah secara bertahap (apabila pencairan hibah dilakukan bertahap)
  - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah melalui SKPD/Bagian .....

### **Pasal 4**

- (1) PIHAK KEDUA mempunyai hak menerima hibah
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
  - a. Memanfaatkan hibah sebagaimana tersebut dalam lampiran surat perjanjian ini.
  - b. Bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya serta menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.
  - c. Menyampaikan salinan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada PIHAK PERTAMA melalui SKPD/Bagian terkait dan DPDPK Kota Yogyakarta selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.
  - d. Menyampaikan salinan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tahap sebelumnya untuk pencairan hibah tahap berikutnya.
  - e. Melaporkan penerimaan hibah dan laporan penggunaannya kepada Kementerian/Lembaga dengan tembusan kepada Walikota Yogyakarta melalui DPDPK, khususnya hibah kepada Pemerintah.

## **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 5**

- (1) Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Demikian perjanjian ini kami buat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....  
(Penerima)

(WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA)

*\*) Coret yang tidak perlu*

---

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

LEMBANG PERUNTUKAN HIBAH  
NOMOR : 115 TAHUN 2011  
TANGGAL : 30 DESEMBER 2011

---

DAFTAR PERUNTUKAN HIBAH

No	Penerima Hibah	Besarnya Hibah	Peruntukan/Rincian Penggunaan
1	2	3	4
1			
2			
3			
	Jumlah Keseluruhan		

---

WALIKOTA YOGYAKARTA

Ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II.A : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 115 TAHUN 2011  
TANGGAL : 30 DESEMBER 2011

---

**KOP DPDPK**

---

---

**BERITA ACARA PENYERAHAN HIBAH**

Nomor:

Pada hari ini ..... tanggal .....  
bulan ..... tahun..... bertempat di DPDPK Kota Yogyakarta, kami  
yang bertanda tangan di bawah ini :

1. NAMA :  
NIP :  
JABATAN : KEPALA DPDPK KOTA YOGYAKARTA  
ALAMAT : JL. KENARI 56 YOGYAKARTA

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. NAMA :  
NIP :  
JABATAN : KEPALA SKPD/BAGIAN .....  
ALAMAT :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan hibah kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.  
..... (.....) untuk digunakan sebagai .....

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, PIHAK  
KEDUA wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tersebut  
kepada Pemerintah Kota Yogyakarta melalui PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 1  
(satu) bulan setelah kegiatan selesai.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Ka. SKPD/Bagian  
NIP.....

Ka. DPDPK  
NIP. ....

---

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II.B : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 115 TAHUN 2011  
TANGGAL : 30 DESEMBER 2011

---

**KOP SKPD/BAGIAN**

---

---

**BERITA ACARA PENYERAHAN HIBAH**

Nomor : ...../ BA. Hibah / 2012

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu....., bertempat di (lokasi SKPD/Bagian), Jl. .... Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. NAMA :  
NIP :  
JABATAN : KEPALA SKPD/BAGIAN .....  
ALAMAT :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. NAMA : PENERIMA HIBAH/PENDISTRIBUSI  
JABATAN :  
ALAMAT :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan hibah kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.....  
(.....) untuk digunakan sebagai .....

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tersebut kepada Pemerintah Kota Yogyakarta melalui PIHAK PERTAMA rangkap 2 (dua), asli disampaikan ke DPDPK selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....  
(Penerima/Pendistribusi)

Ka. SKPD/Bagian  
NIP. ....

---

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II.C : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 115 TAHUN 2011  
TANGGAL : 30 DESEMBER 2011

---

**KOP DPDPK**

---

---

**BERITA ACARA PENYERAHAN HIBAH**

Nomor:

Pada hari ini ..... tanggal .....  
bulan ..... tahun..... bertempat di DPDPK Kota Yogyakarta, kami  
yang bertanda tangan di bawah ini :

1. NAMA :  
NIP :  
JABATAN : KEPALA DPDPK KOTA YOGYAKARTA  
ALAMAT : JL. KENARI 56 YOGYAKARTA

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2.

No.	Nama	Jabatan	Alamat	Jumlah (Rp)	Tandatangan
1					1. <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 5px auto;">Materai Rp.</div>
2					
3					
Dst.					

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan hibah kepada PIHAK KEDUA untuk digunakan sebagai .....

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tersebut kepada Pemerintah Kota Yogyakarta melalui PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,

PIHAK PERTAMA

Ka. SKPD/Bagian  
NIP. ....

---

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN III.A : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 115 TAHUN 2011  
TANGGAL : 30 DESEMBER 2011

---

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a :.....  
Jabatan :.....  
Alamat :.....  
.....

Berkenaan dengan hibah yang kami terima dari Pemerintah Kota Yogyakarta melalui SKPD/Bagian ..... Kota Yogyakarta yang dipergunakan untuk ..... sebesar Rp. ....  
(.....)


Dengan ini menyatakan kesanggupan :

- 1. Mempertanggungjawabkan penggunaan hibah sesuai dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor ..... Tahun ..... Tanggal .....
- 2. Melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan hibah kepada Walikota Yogyakarta melalui SKPD/Bagian ....., sedang laporan penggunaan hibah disampaikan ke DPDPK, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

Yogyakarta,

Mengetahui :  
Ka. SKPD/Bagian

Yang menyatakan,



(..... )

.....

---

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN III.B : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 115 TAHUN 2011  
TANGGAL : 30 DESEMBER 2011

---

---

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertandatangan dibawah ini :

No.	Nama	Jabatan	Alamat	Jumlah (Rp)	Tandatangan
1					1. <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Materai Rp.</div>
2					
3					
Dst.					

Berkenaan dengan hibah yang kami terima dari Pemerintah Kota Yogyakarta melalui SKPD/Bagian ..... Kota Yogyakarta yang dipergunakan untuk .....

Dengan ini menyatakan kesanggupan :

1. Mempertanggungjawabkan penggunaan hibah sesuai dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor ..... Tahun ..... Tanggal .....
2. Melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan hibah kepada Walikota Yogyakarta melalui SKPD/Bagian ....., sedang laporan penggunaan hibah disampaikan ke DPDPK, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

Yogyakarta,  
Mengetahui :  
Ka. SKPD/Bagian

(.....)

---

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR : 115 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2011

---



---

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**BUKTI KAS PENGELUARAN**

Terima dari : Bendahara Pengeluaran  
Uang sebesar : .....  
Untuk pembayaran : .....  
.....

**Terbilang : Rp. ....**

Menyetujui Ka. BPKD	PPTK	Bendahara Pengeluaran	Yang menerima*)
------------------------	------	-----------------------	-----------------

..... ..... (NIP. )	..... (NIP. )	..... NIP. )	..... (NIP.
---------------------------	------------------	-----------------	----------------

\*) Kepala SKPD/Bagian

---

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

W  
T  
t  
...

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 115 TAHUN 2011  
TANGGAL : 30 DESEMBER 2011

---

---

**KOP SKPD/BAGIAN YANG BERSANGKUTAN**

---

---


**TANDA TERIMA HIBAH**

Nomor

(Isi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing)

Mengetahui :  
Ka. SKPD/Bagian

Penerima



(.....)  
NIP.....

(.....)

---

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 115 TAHUN 2011  
TANGGAL : 30 DESEMBER 2011

---

---

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a :.....  
Jabatan :.....  
Alamat :.....  
.....


Berkenaan bantuan hibah yang kami terima dari Pemerintah Kota Yogyakarta melalui SKPD/Bagian ..... Kota Yogyakarta telah digunakan sesuai usulan untuk..... sebesar Rp. .... (.....)

Yogyakarta,

Mengetahui  
menyatakan,  
Kepala SKPD/Bagian

Yang  
Penerima

(..... )



.....

---

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI